

**1. UMUM**

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan aktif dalam penerapan manajemen risiko, yaitu:

- 1.1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi.
- 1.2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- 1.3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Oleh karena itu, fungsi utama Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko dan divisi lainnya yang relevan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, dan divisi-divisi lainnya, serta pihak-pihak lainnya.

**2. LATAR BELAKANG**

Bank wajib memiliki Komite Pemantau Risiko, Pembentukan Komite Pemantau Risiko tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 2.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tertanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

**1. GENERAL**

*The Board of Commissioners establishes the Risk Monitoring Committee in order to support the Board of Commissioners in fulfilling its duties and responsibilities in performing active monitoring on the implementation of risk management; which are:*

- 1.1. To approve and to evaluate the risk management policies as proposed by the Board of Directors.*
- 1.2. To evaluate the accountability of the Board of Directors on the implementation of risk management policies.*
- 1.3. To evaluate and to decide any request made by the Board of Directors relating to transactions that requires approval of the Board of Commissioners.*

*Therefore, the main function of the Risk Monitoring Committee is to assist the Board of Commissioners in fulfilling their duties and responsibilities by evaluating the conformity between the risk management policies and its implementation, and by monitoring and evaluating the works of the Risk Management Committee, the Risk Management Division and other divisions in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.*

*In performing its duties, the Risk Monitoring Committee will maintain effective working relationships with the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Board of Directors, Risk Management Committee, Risk Management Division, and other division as well as other parties.*

**2. BACKGROUND**

*Bank is required to establish a Risk Monitoring Committee. The establishment of the Risk Monitoring Committee is based on the following regulations :*

- 2.1. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 55/POJK.03I/2016 dated 7 December 2016 regarding the Implementation of Corporate Governance for Banks.*

2.2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tertanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

2.2. Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter no.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding the implementation of Corporate Governance for Banks.

### **3. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN**

#### **3.1. TUGAS & TANGGUNG JAWAB**

Komite Pemantau Risiko bertugas memberikan rekomendasi dan pendapat *professional* yang independen kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan di bidang manajemen risiko, , meliputi :

- 3.1.1. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- 3.1.2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- 3.1.3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 3.1.4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko dan divisi lainnya yang relevan .
- 3.1.5. Melakukan penelaahan atas ketataan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang manajemen risiko dan bidang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- 3.1.6. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa-peristiwa yang

#### **3. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES**

##### **3.1 DUTIES and RESPONSIBILITIES**

*The Risk Monitoring Committee duty is to provide recommendations and an independent professional opinion to the Board of Commissioners in order to assist the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties and responsibilities in the field of risk management, including :*

- 3.1.1. *Evaluate the risk management policies as submitted by the Board of Directors for the approval of the Board of Commissioners.*
- 3.1.2. *Evaluate the accountability of the Board of Directors in implementing risk management policies to the Board of Commissioners.*
- 3.1.3. *Monitor and evaluate the conformity between the risk management policies and the implementation of the said policies.*
- 3.1.4. *Monitor and evaluate the works of the Risk Management Committee, the Risk Management Division, and other relevant divisions.*
- 3.1.5. *Review Bank's compliance to applicable laws and regulations in the field of risk management and other legislations relating to the activities of banks.*
- 3.1.6. *Provide feedbacks and recommendations to the Board of Commissioners in order to provide advice to the Board of Directors on information and / or events which are*

<p>diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko.</p> <p>3.1.7. Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen risiko .</p> <p>3.1.8. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>3.1.9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.</p> <p>3.1.10. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko dan pengelolaan terhadap 8 jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik.</p> <p>3.1.11. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko.</p> <p>3.1.12. Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktik manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.</p> <p><b>3.2. WEWENANG</b></p> <p>Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko dalam lingkup pelaksanaan tugasnya untuk:</p>	<p><i>identified as have potential risks or contain risks.</i></p> <p>3.1.7. <i>Perform necessary review and research on the implementation of the authority and responsibility of the Board of Directors in the implementation of risk management.</i></p> <p>3.1.8. <i>Evaluate on any request made by the Board of Directors in respect to transactions that require the approval of the Board of Commissioners.</i></p> <p>3.1.9. <i>Monitor and evaluate the adequacy of the process of identification, measurement, monitoring, control and risk management information system.</i></p> <p>3.1.10. <i>Monitoring and evaluating the Risk Profile Report and managing 8 types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Compliance Risk, Reputation Risk and Strategic Risk.</i></p> <p>3.1.11. <i>Monitoring and evaluating the Risk-Based Bank Health Level Report.</i></p> <p>3.1.12. <i>Ensure continuous improvement of risk management policies and implementation of risk management procedures and practices at all levels to ensure health risk management and control has been implemented.</i></p> <p><b>3.2 AUTHORITIES</b></p> <p><i>The Board of Commissioners provide authorities to the Risk Monitoring Committee within the scope of the execution of their duties to:</i></p>
--	--

<p>3.2.1. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya Bank lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.</p> <p>3.2.2. Berkommunikasi langsung dengan karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko, dan divisi-divisi lainnya serta pihak lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.</p> <p>3.2.3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>3.2.1. Access Bank's documents, data and information on Bank's employees, funds, assets and other Bank's resources related to the performance of their duties.</p> <p>3.2.2. Communicate directly with the employees of the Bank, including the Board of Directors and other parties who perform the functions of risk management, other divisions and other parties in regards to the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee.</p> <p>3.2.3. Perform other authorities as assigned by the Board of Commissioners.</p>
<p><b>4. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN</b></p> <p><b>4.1. KOMPOSISI &amp; STRUKTUR ORGANISASI</b></p> <p>4.1.1. Komite Pemantau Risiko adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan dibawah Dewan Komisaris serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4.1.2. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan dilakukan oleh Direksi.</p> <p>4.1.3. Pengangkatan atau pemberhentian Anggota Komite Pemantau Risiko wajib disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam laman/website perseroan.</p> <p>4.1.4. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian Anggota Komite jika salah seorang dari Anggota</p>	<p><b>4. COMPOSITION, STRUCTURE AND MEMBERSHIP REQUIREMENT</b></p> <p><b>4.1. COMPOSITION &amp; ORGANIZATION STRUCTURE</b></p> <p>4.1.1. The Risk Monitoring Committee is an committee established by and under the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners.</p> <p>4.1.2. Members of the Risk Monitoring Committee are appointed and dismissed based on the decision of the Board of Commissioners Meeting and are carried out by the Board of Directors.</p> <p>4.1.3. The appointment or dismissal of members of the Risk Monitoring Committee shall be submitted to the Financial Services Authority of Indonesia ("OJK") in accordance with the applicable regulations. Further, information concerning the appointment and dismissal will be published in the company's website.</p> <p>4.1.4. Chairman of the Risk Monitoring Committee reserves the right to propose the replacement of members of the</p>

<p>Komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.</p> <p>4.1.5. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang pihak independen.</p> <p>4.1.6. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan salah seorang anggota Komite Pemantau Risiko ditunjuk sebagai Sekretaris Komite, dan semuanya merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p><b>4.2. PERSYARATAN KEANGGOTAAN:</b>          Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko antara lain :</p> <p>4.2.1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan manajemen risiko dengan kriteria memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan serta manajemen risiko, dan 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum dan/atau perbankan.</p> <p>4.2.2. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.</p> <p>4.2.3. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang berjumlah 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.</p> <p>4.2.4. Anggota Komite tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi Bank atau Direksi Bank lain yang masih aktif menjabat.</p> <p>4.2.5. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Perseroan, Bank lain, dan/atau</p>	<p><i>Committee, if one of the members of the Committee ends its term, resign or be dismissed.</i></p> <p>4.1.5. <i>The Risk Monitoring Committee consists of at least 3 (three) members, which are one independent Commissioner and 2 (two) person from an independent party.</i></p> <p>4.1.6. <i>The Risk Monitoring Committee is chaired by an independent commissioner and one member of the Risk Monitoring Committee is appointed as secretary of the Committee, and all are also act as members of the Risk Monitoring Committee.</i></p> <p><b>4.2. MEMBERSHIP REQUIREMENTS</b>  <i>The requirements for membership in the Risk Monitoring Committee are:</i></p> <p>4.2.1. <i>Members of the Risk Monitoring Committee should at least consist of 1 (one) independent Commissioner who also serves as Chairman, 1 (one) person from an independent party who has expertise in finance and risk management with criteria of having the knowledge in the fields of economics, finance and/or banking as well as risk management, and 1 (one) person from an independent party who has expertise in the field of legal and/or banking.</i></p> <p>4.2.2. <i>Chairman of the Committee shall only hold the position as Chairman of the Committee at the most in 1 (one) other committee.</i></p> <p>4.2.3. <i>The independent Commissioners and persons from the independent parties shall at least represent 51% (fifty-one percent) of the total number of members of the Committee.</i></p> <p>4.2.4. <i>Members of the Committees shall not be allowed to come from any active members of Board of Directors of the Bank or any other banks.</i></p> <p>4.2.5. <i>Members of the Committee who comes from independent parties may serve as an independent member in other company, other</i></p>
---	--

<p>perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:</p> <p>4.2.5.1. Memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.</p> <p>4.2.5.2. Memenuhi kriteria independensi.</p> <p>4.2.5.3. Mampu menjaga rahasia Bank.</p> <p>4.2.5.4. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman perbankan dan manajemen risiko yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p> <p>4.2.5.5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank.</p> <p>4.2.5.6. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.</p> <p>4.2.6. Anggota Komite wajib memahami laporan keuangan, bisnis Bank khususnya yang terkait dengan kegiatan Bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.</p> <p>4.2.7. Anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>4.2.8. Anggota Komite bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa <i>assurance</i>, jasa <i>non-assurance</i>, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.</p> <p>4.2.9. Anggota Komite bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.</p>	<p><i>banks, and/or other enterprises, as long as the said members:</i></p> <p>4.2.5.1. <i>Meet the required competencies.</i></p> <p>4.2.5.2. <i>Meet the criteria of independency.</i></p> <p>4.2.5.3. <i>Able to maintain bank's confidential.</i></p> <p>4.2.5.4. <i>Have high integrity, good character and moral values, skills, knowledge, adequate banking and risk management experiences, and are able to communicate well.</i></p> <p>4.2.5.5. <i>Have adequate knowledge on applicable laws and regulations related to the business activities of banks.</i></p> <p>4.2.5.6. <i>Have positive mental attitude and ethics and high professional responsibility.</i></p> <p>4.2.6. <i>Members of the Committee are required to understand financial reports, the Bank's business, particularly related to the Bank's activities, the audit process, risk management, and laws and regulations on Capital Market and any other related regulations &amp; legislations.</i></p> <p>4.2.7. <i>Members of the Committee are required to continuously improve their competences through education and training.</i></p> <p>4.2.8. <i>Members of the Committee are not people who serves in the public accounting firm, law firm, appraisal companies or other companies that provide assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consultancy services to the company in the last 6 (six) months.</i></p> <p>4.2.9. <i>Members of the Committee are not people who works or has the authority and responsibility to plan, direct, control, or oversee Banky's activities in the last 6 (six) months, unless as an independent commissioner.</i></p>
---	---

<p>4.2.10. Anggota Komite tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.</p> <p>4.2.11. Anggota Komite tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.</p>	<p>4.2.10. <i>Members of the Committee do not have any affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Bank's majority shareholders.</i></p> <p>4.2.11. <i>Members of the Committee do not have any business relationship, directly or indirectly, related to any business activities of the Bank.</i></p>
<p><b>5. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA</b></p> <p>Sebagaimana tertera dalam tugas, tanggung jawab dan wewenang yang telah diuraikan di atas, Komite Pemantau Risiko memerlukan informasi komprehensif untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Informasi tersebut dapat diambil minimal dari sumber-sumber berikut :</p> <p>5.1. Regulasi di bidang manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").</p> <p>5.2. Dokumen-dokumen yang menyangkut kebijakan manajemen risiko bank.</p> <p>5.3. Program Kerja Divisi Manajemen Risiko dan laporan pelaksanaannya.</p> <p>5.4. <i>Corporate Plan</i> dan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>5.5. Laporan-laporan terkait manajemen risiko yang dibuat bank kepada Bank Indonesia dan/atau OJK .</p> <p>5.6. Laporan hasil audit internal dan eksternal yang merujuk kepada kelemahan pada pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan manajemen risiko.</p> <p>5.7 Temuan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal yang terkait dengan kegiatan manajemen risiko.</p> <p>5.8 Kejadian <i>fraud</i> dalam frekuensi yang signifikan maupun dengan nilai yang signifikan, pelanggaran <i>internal control/limit</i>, dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi manajemen risiko bank.</p>	<p><b>5. WORK RULES and PROCEDURES</b></p> <p><i>As stated in the duties, responsibilities and authorities which have been described above, the Risk Monitoring Committee requires comprehensive information to be able to carry out its duties effectively. Such information shall be taken at the minimum from the following sources:</i></p> <p>5.1. <i>Regulations in the field of risk management as issued by Bank Indonesia and/or by the Financial Services Authority of Indonesia ("OJK").</i></p> <p>5.2. <i>Documents concerning bank's risk management policies.</i></p> <p>5.3. <i>Work Program of the Risk Management Division and its implementation reports.</i></p> <p>5.4. <i>Corporate Plan and Bank Business Plan (RBB).</i></p> <p>5.5. <i>Reports related to risk management prepared by Banks to Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority of Indonesia ("OJK") purposes.</i></p> <p>5.6. <i>Reports on the result of internal and external audits that referred to weakness in the activities related to risk management</i></p> <p>5.7. <i>Reports on the follow-up over the result of internal/external audits related to the Risk Management activities..</i></p> <p>5.8. <i>Farud incidents with significant frequencies and with significant amount, violations of internal control/limit, and other matters related to the implementation of bank's risk management.</i></p>

**6. WAKTU KERJA**

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

**6. WORK TIME**

*All members of the Risk Monitoring Committee are required to provide sufficient time in order to perform their duties and responsibilities optimally.*

**7. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT**

- 7.1. Rapat Komite Pemantau Risiko wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 7.2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan Anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 7.3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 7.4. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.
- 7.5. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat / minute of meeting (MoM) dan didokumentasikan secara baik.
- 7.6. Risalah rapat/MoM Komite Pemantau Risiko setelah ditandatangani Ketua dan Sekretaris, disampaikan kepada Anggota Komite Pemantau Risiko dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Presiden Direktur
- 7.7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite Pemantau Risiko, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 7.8. Rapat dapat dilaksanakan baik secara tatap muka maupun virtual.

**8. RAPAT DAN PELAPORAN**
**8.1. RAPAT**

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan:

**7. MEETINGS DECISION MAKING MECHANISM**

- 7.1. *The Risk Monitoring Committee meeting must be held periodically at a minimum 1 (one) time in every 1 (one) months.*
- 7.2. *The Risk Monitoring Committee meeting can only be held if attended by at a minimum of 51% (fifty-one percent) of total members, including the independent commissioners and the independent persons.*
- 7.3. *The Risk Monitoring Committee meeting decision can only be taken based on consultation and consensus.*
- 7.4. *In the event that no consensus is reached, the decision is made based on 2/3 (two thirds) majority vote of the Risk Monitoring Committee members present.*
- 7.5. *The results of the Risk Monitoring Committee meetings should be set out in the minutes of the meeting and documented properly.*
- 7.6. *Minutes of the meeting/MoM of the Risk Monitoring Committee after being signed by the Chairman and Secretary, submitted to the Member of Risk Monitoring Committee and Board of Commissioners with a copy to President Director.*
- 7.7. *Difference of opinion (dissenting opinions) that occurs in the meeting of the Risk Monitoring Committee must be clearly stated in the Minutes of Meeting and the reasons for such dissent.*
- 7.8. *Meetings can be held either face-to-face or virtual.*

**8. MEETING AND REPORTING**
**8.1. MEETING**

*The Risk Monitoring Committee meeting should be held as needed:*

<p>8.1.1. Rapat/pertemuan dengan melibatkan Divisi Manajemen Risiko dan divisi-divisi lainnya sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>8.1.2. Rapat/pertemuan dengan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p><b>8.2. PELAPORAN</b></p> <p>8.2.1. Komite Pemantau Risiko membuat laporan kegiatan dan rekomendasinya dan melaporkannya secara berkala kepada Dewan Komisaris.</p> <p>8.2.2. Komite Pemantau Risiko membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatannya yang diungkap dalam Laporan Tahunan Bank.</p> <p><b>9. MASA TUGAS DAN HONORARIUM</b></p> <p>9.1. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.</p> <p>9.2. Honorarium Anggota Komite Pemantau Risiko diusulkan dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dan disetujui oleh Rapat Dewan Komisaris.</p> <p><b>10. PENUTUP</b></p> <p>10.1. Bilamana terdapat berbagai hal yang belum diatur dalam keputusan ini, maka akan diatur kemudian.</p> <p>10.2. Dengan dikeluarkannya Piagam ini, semua versi sebelumnya dari Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang terakhir dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> <p>10.3. Piagam Komite Pemantau Risiko ini akan ditinjau secara berkala.</p> <p>10.4. Piagam Komite Pemantau Risiko ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.</p>	<p>8.1.1. <i>Meetings involving the Risk Management Division and other relevant divisions must be carried out at a minimum 1 (one) time in every 3 (three) months.</i></p> <p>8.1.2. <i>Conference/meeting with the Board of Commissioners should be held as needed.</i></p> <p><b>8.2. REPORTING</b></p> <p>8.2.1. <i>The Risk Monitoring Committee prepares a report on their activities and recommendations on a regular basis to the Board of Commissioners.</i></p> <p>8.2.2. <i>The Risk Monitoring Committee prepares an annual report on its activities which will be included in the Company's Annual Report.</i></p> <p><b>9. SERVICE TERM AND REMUNERATION</b></p> <p>9.1. <i>The service term of members of the Risk Monitoring Committee will not be longer than the service term of the Board of Commissioners as set out in the Articles of Association.</i></p> <p>9.2. <i>The remuneration of members of the Risk Monitoring Committee will be proposed in the meeting of the Remuneration and Nomination Committee and approved by the Board of Commissioners.</i></p> <p><b>10. CLOSURE</b></p> <p>10.1. <i>Any other matters that have not been addressed in this decision will be further defined thereafter.</i></p> <p>10.2. <i>With the issuance of this Charter, all previous versions of the Charter of the Risk Monitoring Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk as was last issued in Jakarta on July 27, 2017 will no longer be valid.</i></p> <p>10.3. <i>This Charter of the Risk Monitoring Committee will be further reviewed periodically.</i></p> <p>10.4. <i>This Charter of the Risk Monitoring Committee is valid since the date of the enactment.</i></p>
---	--